



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 41);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada 2 (dua) kelompok Jabatan yaitu Jabatan Manajerial dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok Jabatan Struktural yang memiliki tanggung jawab dalam tugas manajemen dan strategik serta memberikan pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok jabatan yang melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kompetensinya untuk mencapai tujuan organisasi.
- (4) Dihapus.

2. Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP berdasarkan nilai dan kelas jabatan pegawai bersifat dinamis yang dipengaruhi nilai capaian kinerja dan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Prestasi Kerja Pegawai dalam setiap bulannya meliputi :
 - a. Penilaian target kinerja (SKP) dan prilaku kerja;
 - b. Penilaian dan target kinerja dibuat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap awal bulan;
 - c. Target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tidak terlepas dari target dan capaian kinerja tahunan;
 - d. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) mengacu pada nilai konversi capaian kinerja meliputi :
 1. Range Nilai capaian kinerja antara 85 s/d 100 potongan 0%;
 2. Range Nilai capaian kinerja antara 80 s/d 84 potongan 5%;
 3. Range Nilai capaian kinerja antara 76 s/d 79 potongan 15%;
 4. Range Nilai capaian kinerja antara 71 s/d 75 potongan 25%;
 5. Range Nilai capaian kinerja antara 66 s/d 70 potongan 35%;
 6. Range Nilai capaian kinerja antara 61 s/d 65 potongan 40%;
 7. Range Nilai capaian kinerja antara 56 s/d 60 potongan 45%; dan
 8. Range Nilai capaian kinerja 55 kebawah potongan 50%.
- (3) Kriteria tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. total keterlambatan masuk kerja dalam 1 (satu) bulan akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50 (lima puluh) persen.
 - b. ketentuan PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja pengaturan absensi :
 1. absensi...

1. absensi elektronik masuk kerja pada hari senin s/d kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 16.30 s/d 18.00 wita;
 2. Absensi elektronik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 s/d 07.30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 s/d 13.30 wita.
 - c. bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja pengaturan absensi :
 1. absensi elektronik masuk kerja pada hari senin s/d kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 15.00 wita s/d 16.30 wita.
 2. absensi elektronik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 s/d 07.30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 s/d 13.30 wita.
 3. absensi elektronik masuk kerja pada hari sabtu mulai diaktifkan pada pukul 07.30 s/d 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 14.00 wita s/d 15.30 wita.
 - d. bagi PNS yang melaksanakan kerja secara bergantian/shift pada pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas maka pengurangan sesuai dengan pengaturan jam pelayanan yang ditetapkan oleh kepala satuan organisasi perangkat daerah masing-masing.
 - e. perhitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf (a), keterlambatan masuk kerja dikenakan sebesar 0,635 % (nol koma enam tiga lima) per jam per hari dan keterlambatan 1 (satu) menit dan seterusnya akan dihitung 1 (satu) jam berjalan sampai dengan pukul 12.00 wita.
 - f. bagi PNS yang hanya melakukan absensi elektronik pada waktu jam masuk kerja atau jam pulang kerja dikenakan pemotongan sebanyak 4 (empat) jam kerja per hari
- (4) Rekapitulasi capaian kinerja dan tingkat kehadiran PNS dilakukan melalui mesin absensi elektronik yang sudah terkoneksi dengan Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang selanjutnya dilakukan verifikasi sebagai bahan laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru untuk proses perhitungan Tambahan Penghasilan.
 - (5) PNS yang melaksanakan diklat dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, tetap dihitung kehadirannya dengan melampirkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TPP = (NJ \times IKKD) + CK - PA$$
- (2) Nilai Jabatan (NJ) didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan yang ditetapkan besarnya berdasarkan masing-masing level jabatan.

(3) Besarnya...

- (3) Besarnya Capaian Kinerja (CK) yang diperoleh oleh masing-masing PNS dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan dan output yang dihasilkan yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja.
- (4) Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) adalah besarnya satuan nilai uang untuk setiap point/bobot nilai jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya bervariasi sesuai dengan level jabatan.
- (5) Persentase Absensi (PA) adalah tingkat kehadiran PNS yang perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (6) Tambahan Penghasilan yang diberikan mengacu pada Nilai Jabatan, Capaian Kinerja, Indeks Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (7) Perhitungan Persentase Absensi bersifat dinamis sehingga dihitung terpisah dari jumlah Tambahan Penghasilan sebagai dimaksud pada ayat (6).
- (8) Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (9) Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dan Keahlian mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (10) Jabatan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan tambahan penghasilan sesuai golongan ruang sebagaimana Lampiran I dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (11) Jabatan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT dan Koordinator TU UPT, diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan jenjang jabatan fungsional sebagaimana Lampiran III/Lampiran IV dan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan dibulan berikutnya setelah pelaksanaan kinerja PNS yang bersangkutan dan hasil verifikasi absensi elektronik oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal PNS...

- (2) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan struktural dan kemudian dilantik menduduki jabatan fungsional tertentu, TPP dibayarkan sesuai jabatan baru terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

5. Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pada pasal (7) tidak dibayarkan karena:
- a. Cuti diluar tanggungan Negara;
 - b. Cuti besar;
 - c. Tugas belajar;
 - d. Status PNS titipan yang bekerja diluar daerah;
 - e. PNS titipan dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - f. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - g. PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang TPP tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan; dan
 - h. PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat TPP tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Dihapus.

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Tambahan Penghasilan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dibayarkan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah, maka perhitungan pembayaran TPP baru dilakukan pada bulan berikutnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) SKPD yang belum terakomodir mesin absensi elektronik, tetap melakukan rekapitulasi absensi secara manual yang disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan pada Jenis Jabatan yang belum tercantum dalam jenis jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, pemberian TPP dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Ketentuan Lampiran diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 26

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 26 Tahun 2019
 Tanggal : 29 Juli 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	IKKD	CAPAIAN KINERJA		TPP
					NJ x IKKD (TPP STATIS)	(SKP + PK) (TPP DINAMIS)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris Daerah (Ess. II.a)	15	3600	2.800	10.080.000	10.080.000	Rp. 20.160.000
2.	Asisten (Ess. II.b)	14	3150	1.550	4.882.500	4.882.500	Rp. 9.765.000
3.	Staf Ahli (Ess. II.b)	14	2950	1.530	4.513.500	4.513.500	Rp. 9.027.000
4.	Inspektur/Setwan/Kepala Dinas/Kepala Badan (Ess. II.b)	14	3100	1.425	4.417.500	4.417.500	Rp. 8.835.000
5.	Kepala Bagian/Sekretaris SKPD/Camat/ Inspektur Pembantu (Ess. III.a)	12	2105	1.435	3.020.675	3.020.675	Rp. 6.041.350
6.	Kepala Bidang/Sekretaris Camat (Ess. III.b)	10	1850	1.400	2.590.000	2.590.000	Rp. 5.180.000
7.	Lurah/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/ Sekretaris Camat/Kepala Seksi (Ess. IV.a)	9	1550	1.375	2.131.250	2.131.250	Rp. 4.262.500

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	IKKD	CAPAIAN KINERJA		TPP
					NJ x IKKD (TPP STATIS)	(SKP + PK) (TPP DINAMIS)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi (Ess.IV.b)	8	1320	1.250	1.650.000	1.650.000	Rp. 3.300.000
9.	Pelaksana Gol. IV	7	855	1.100	940.500	940.500	Rp. 1.881.000
10.	Pelaksana Gol. III	6	690	1.000	690.000	690.000	Rp. 1.380.000
11.	Pelaksana Gol. II & I	5	600	1.000	600.000	600.000	Rp. 1.200.000

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Lampiran II:...

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 26 Tahun 2019

Tanggal : 29 Juli 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN
TUGAS TAMBAHAN TERTENTU DILUAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
1	Bendahara Pengeluaran	750.000
2	Bendahara Penerimaan Pada :	
	BPPRD	650.000
	SKPD Lainnya	400.000
3	Pembantu Pengurus Barang Pengelola/ Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	450.000
4	Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan pada BPPRD/ Verifikator Pajak	450.000
5	Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara)	250.000
6	Pengurus Barang Pengguna :	
	Pengelola Sarana Prasarana Kantor Pada :	
	Rumah Sakit/ Dinas Pendidikan/ Dinas Pekerjaan Umum & PR/ Dinas Kesehatan/ Sekretariat Daerah	400.000
	SKPD Lainnya	300.000
7	Pembantu Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu/ Pengadministrasi Sarana Prasarana	
	Rumah Sakit/ Dinas Pendidikan / Dinas Pekerjaan Umum & PR/ Dinas Kesehatan/ Sekretariat Daerah	350.000
	SKPD lainnya/ UPT/ Puskesmas/ Kelurahan	300.000
8	Bendahara Benda Berharga/ Bendahara	200.000
9	Verifikator Keuangan	200.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
10	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	200.000
11	Pengelola Bahan Perencanaan	200.000
12	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	200.000
13	Petugas pelayanan (<i>front Office</i>) pada unit penyelenggara pelayanan publik/*Pramu Tamu Pada :	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.000
	DPM & PTSP	250.000
	BPPRD	250.000
	BPKAD (hibah dan bansos)	200.000
	Puskesmas dan Rumah Sakit	200.000
14	Operator Komputer dan Petugas Data Base Kependudukan/Pranata Komputer Pelaksana Pemula (Fungsional)	300.000
15	Pengadministrasian Umum (Pengelola Presensi) Pada :	
	Dinas Kesehatan	250.000
	RSDI	250.000
	SKPD lainnya/UPT/Puskesmas/Kelurahan	200.000
16	Verifikator (Presensi dan Admin Kinerja) :	
	BPKAD	500.000
	BKPP	500.000
	Admin TPP pada SKPD	250.000
17	Operator Sandi Dan Telekomunikasi	250.000
18	Ajudan Pada :	
	Walikota/ Ketua DPRD	1.800.000
	Walikota dan Ketua DPRD Dari TNI & POLRI	1.600.000
	Wakil Walikota dan Sekda	1.400.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Istri Walikota	500.000
	Istri Wakil Walikota, Istri Sekda	400.000
19	Petugas Peliputan Dan Petugas Protokol Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	800.000
20	Petugas Peliputan Dan Petugas Protokol Ketua DPRD	500.000
21	Pramu Bakti Pada Rumah Jabatan Walikota dan Wakil walikota	300.000
22	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	300.000
23	Pengemudi pada :	300.000
	Mobil Dinas Walikota/Ketua DPRD dan Isteri	300.000
	Mobil Dinas Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD/Sekda dan Isteri	300.000
	Mobil <i>Ambulance</i> , Pemadam, Bis Pemerintah Kota Banjarbaru	250.000
24	Pekerja Radiasi dan Fisioterapis dibidang Kesehatan	300.000
25	Pengelola Sertifikasi Jenjang PAUD/Dikdas Pada Dinas Pendidikan/Pengelola Sertifikasi	300.000
26	Petugas Perlengkapan Lapangan <i>Sound System</i> /Penataan Ruang Rapat	250.000
27	Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP)/Petugas Keamanan	150.000
28	Kepala TU SMP (Non Struktural)	1.500.000
29	Pengadministrasi Umum/Koordinator pada TU SMP	1.000.000
30	Kepala UPT (Non Struktural)	1.500.000
31	Pengadministrasi Umum/Koordinator pada UPT Non Struktural	1.000.000

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Lampiran III :...

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 26 Tahun 2019

Tanggal : 29 Juli 2019

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENIS KETERAMPILAN

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
1	Asisten Apoteker	
	Asisten Apoteker Pelaksana	1.350.000
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Asisten Apoteker Penyelia	1.550.000
2	Bidan	
	Bidan Pelaksana	1.350.000
	Bidan Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Bidan Penyelia	1.550.000
3	Fisioterapis	
	Fisioterapis Pelaksana	1.700.000
	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	1.800.000
	Fisioterapis Penyelia	1.900.000
4	Nutrisionis	
	Nutrisionis Pelaksana	1.350.000
	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Nutrisionis Penyelia	1.550.000
5	Perekam Medis	
	Perekam Medis Pelaksana/Terampil	1.350.000
	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.450.000
	Perekam Medis Penyelia	1.550.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
6	Perawat	
	Perawat Pelaksana/Terampil	1.350.000
	Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.450.000
	Perawat Penyelia	1.550.000
7	Perawat Gigi	
	Perawat Gigi Pelaksana/Terampil	1.350.000
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.450.000
	Perawat Gigi Penyelia	1.550.000
8	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	1.350.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1.550.000
9	Refraksi Optisien	
	Refraksi Optisien Pelaksana	1.350.000
	Refraksi Optisien Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Refraksi Optisien Penyelia	1.550.000
10	Radiografer	
	Radiografer Pelaksana/Terampil	1.700.000
	Radiografer Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.800.000
	Radiografer Penyelia	1.900.000
11	Sanitarian	
	Sanitarian Pelaksana	1.350.000
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Sanitarian Penyelia	1.550.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
12	Teknisi Elektromedis	
	Teknisi Elektromedis Pelaksana/Terampil	1.450.000
	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.550.000
	Teknisi Elektromedis Penyelia	1.650.000
13	Penguji Kendaraan Bermotor	
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	1.350.000
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1.550.000
14	Penyuluh Pertanian	
	Penyuluh Pertanian Pelaksana	1.350.000
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Penyuluh Pertanian Penyelia	1.550.000
15	Pranata Komputer	
	Pranata Komputer Pelaksana	1.350.000
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Pranata Komputer Penyelia	1.550.000
16	Analisis Kepegawaian :	
	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1.450.000
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1.550.000
	Analisis Kepegawaian Penyelia	1.650.000
17	Arsiparis :	
	Arsiparis Pelaksana	1.450.000
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1.550.000
	Arsiparis Penyelia	1.650.000

18	Auditor :	
	Auditor Pelaksana	2.350.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	2.450.000
	Auditor Penyelia	2.550.000
19	Pustakawan :	
	Pustakawan Pelaksana	1.400.000
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1.450.000
	Pustakawan Penyelia	1.500.000
20	Penera :	
	Penera Pelaksana	2.050.000
	Penera Pelaksana Lanjutan	2.550.000
	Penera Penyelia	2.800.000
21	Polisi Pamong Praja :	
	Polisi Pamong Praja Pelaksana	1.750.000
	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	1.850.000
	Polisi Pamong Praja Penyelia	2.000.000
22	Pranata Hubungan Masyarakat :	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	1.550.000
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	1.650.000
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	1.850.000
23	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan Lainnya	
	Jenjang Pelaksana	1.500.000
	Jenjang Pelaksana Lanjutan	1.600.000
	Jenjang Penyelia	1.700.000

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Lampiran IV :...

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 26 Tahun 2019

Tanggal : 29 Juli 2019

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENIS KEAHLIAN**

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
1	Administrator Kesehatan	
	Administrator Kesehatan Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Administrator Kesehatan Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Administrator Kesehatan Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
2	Bidan	
	Bidan Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Bidan Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Bidan Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
3	Epidemiolog Kesehatan	
	Epidemiolog Kesehatan Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Epidemiolog Kesehatan Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Epidemiolog Kesehatan Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
4	Fisioterapis	
	Fisioterapis Pertama III/a dan III/b	1.900.000
	Fisioterapis Muda III/c dan III/d	2.200.000
	Fisioterapis Madya IV/a dan IV/b	2.500.000
5	Nutrisionis	
	Nutrisionis Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Nutrisionis Muda III/c dan III/d	1.600.000

	Nutrisisionis Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
6	Perawat	
	Perawat Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Perawat Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Perawat Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
7	Perekam Medis	
	Perekam Medis Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Perekam Medis Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Perekam Medis Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
8	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan III/c dan III/d	1.600.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan IV/a dan IV/b	1.700.000
9	Radiografer	
	Radiografer Pertama III/a dan III/b	1.900.000
	Radiografer Muda III/c dan III/d	2.200.000
	Radiografer Madya IV/a dan IV/b	2.500.000
10	Teknisi Elektromedis	
	Teknisi Elektromedis Pertama III/a dan III/b	1.600.000
	Teknisi Elektromedis Muda III/c dan III/d	1.700.000
	Teknisi Elektromedis Madya IV/a dan IV/b	1.800.000
11	Sanitarian	
	Sanitarian Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Sanitarian Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Sanitarian Madya IV/a dan IV/b	1.700.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
13	Pembimbing Kesehatan Kerja	
	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
14	Penyuluh Pertanian	
	Penyuluh Pertanian Pertama III/a dan III/b	2.500.000
	Penyuluh Pertanian Muda III/c dan III/d	3.000.000
	Penyuluh Pertanian Madya IV/a dan IV/b	3.500.000
	Penyuluh Pertanian Madya IV/c	4.000.000
15	Pranata Komputer	
	Pranata Komputer Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Pranata Komputer Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Pranata Komputer Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
16	Pamong Belajar	
	Pamong Belajar Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Pamong Belajar Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Pamong Belajar Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
17	Penilik	
	Penilik Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Penilik Muda III/c dan III/d	1.600.000

	Penilik Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
18	Pengawas Sekolah	
	Pengawas Sekolah Pertama III/a dan III/b	1.550.000
	Pengawas Sekolah Muda III/c dan III/d	1.650.000
	Pengawas Sekolah Madya IV/a dan IV/b	1.750.000
19	Guru	700.000
20	Guru Pada SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar	1.000.000
21	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Cempaka	1.200.000
22	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala TK	900.000
23	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SD/SMP	950.000
24	Guru Inklusi	1.500.000
25	Analisis Pasar Hasil Pertanian	
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
26	Analisis Kepegawaian :	
	Analisis Kepegawaian Pertama III/a dan III/b	2.500.000
	Analisis Kepegawaian Muda III/c dan III/d	3.300.000
	Analisis Kepegawaian Madya IV/a dan IV/b	4.300.000
	Analisis Kepegawaian Madya IV/c	4.800.000
27	Arsiparis :	
	Arsiparis Pertama III/a – III/b	2.000.000
	Arsiparis Muda III/c – III/d	2.750.000
	Arsiparis Madya IV/a – IV/b	3.500.000

	Arsiparis Madya IV/c	4.000.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Arsiparis Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
28	Auditor :	
	Auditor Pertama III/a dan III/b	3.000.000
	Auditor Muda III/c dan III/d	3.800.000
	Auditor Madya IV/a dan IV/b	4.800.000
	Auditor Madya IV/c	6.000.000
29	Auditor Kepegawaian :	
	Auditor Kepegawaian Pertama III/a dan III/b	3.000.000
	Auditor Kepegawaian Muda III/c dan III/d	3.800.000
	Auditor Kepegawaian Madya IV/a dan IV/b	4.800.000
	Auditor Kepegawaian Madya IV/c	6.000.000
30	P2UPD :	
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Pertama IIIa/a dan IIIb	3.000.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Muda III/c dan III/d	3.800.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya IV/a, dan IV/b	4.800.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya IV/c	6.000.000
31	Pembina Jasa Konstruksi	
	Pembina Jasa Konstruksi Pertama III/a dan III/b	2.750.000
	Pembina Jasa Konstruksi Muda III/c dan III/d	3.500.000
	Pembina Jasa Konstruksi Madya IV/a dan IV/b	4.000.000
	Pembina Jasa Konstruksi Madya IV/c	4.500.000
	Pembina Jasa Konstruksi Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
32	Pustakawan :	
	Pustakawan Pertama IIIa – IIIb	2.000.000

	Pustakawan Muda IIIc – III d	2.750.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Pustakawan Madya IVa – IVb	3.500.000
	Pustakawan Madya IV/c	4.000.000
	Pustakawan Utama IV d - IV e	5.000.000
33	Perancang Peraturang Perundangan	
	Perancang Peraturang Perundangan Pertama III/a dan III/b	2.200.000
	Perancang Peraturang Perundangan Muda III/c dan III/d	3.000.000
	Perancang Peraturang Perundangan Madya IV/a dan IV/b	4.000.000
	Perancang Peraturang Perundangan Madya IV/c	4.500.000
	Perancang Peraturang Perundangan Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
34	Penera :	
	Penera Ahli Pertama IIIa – IIIb	3.050.000
	Penera Ahli Muda IIIc – III d	3.350.000
	Penera Madya IVa, IV b dan IV c	3.800.000
35	Perencana :	
	Perencana Pertama III/a – III/b	2.000.000
	Perencana Muda III/c – III/d	2.750.000
	Perencana Madya IV/a – IV/b	3.500.000
	Perencana Madya IV/c	4.000.000
	Perencana Utama IV/d – IV/e	5.000.000
36	Analisis Kebijaksanaan	
	Analisis Kebijaksanaan Pertama III/a - III/b	2.000.000
	Analisis Kebijaksanaan Muda III/c - III/d	2.750.000
	Analisis Kebijaksanaan Madya IV/a - IV/b	3.500.000
	Analisis Kebijaksanaan Madya IV/c	4.000.000

	Analisis Kebijakan Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
37	Pranata Humas :	
	Pranata Humas Pertama III/a - III/b	2.000.000
	Pranata Humas Muda III/c dan III/d	2.750.000
	Pranata Humas Madya IV/a dan IV/b	3.500.000
	Pranata Humas Madya IV/c	4.000.000
	Pranata Humas Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
38	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa :	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama III/a dan III/b	2.800.000
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda III/c dan III/d	3.600.000
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya IV/a dan IV/c	4.600.000
39	Polisi Pamong Praja :	
	Polisi Pamong Praja Pertama III/a - III/b	2.500.000
	Polisi Pamong Praja Muda III/c dan III/d	3.300.000
	Polisi Pamong Praja Madya IV/a dan IV/b	4.300.000
	Polisi Pamong Praja Madya IV/c	4.800.000
	Polisi Pamong Praja Utama IV/d dan IV/e	5.800.000
40	Penyuluh Sosial :	
	Penyuluh Sosial Pertama III/a dan III/b	2.000.000
	Penyuluh Sosial Muda III/c dan III/d	2.750.000
	Penyuluh Sosial Madya IV/a dan IV/b	3.500.000
	Penyuluh Sosial Madya IV/c	4.000.000
	Penyuluh Sosial Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
41	Mediator Hubungan Industrial	
	Mediator Hubungan Industrial Pertama III/a dan III/b	1.500.000

	Mediator Hubungan Industrial Muda III/c dan III/d	1.600.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Mediator Hubungan Industrial Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
42	Administrator Database Kependudukan	
	Administrator Database Kependudukan Pertama III/a dan III/b	1.500.000
	Administrator Database Kependudukan Muda III/c dan III/d	1.600.000
	Administrator Database Kependudukan Madya IV/a dan IV/b	1.700.000
43	Dokter Gigi	
	Dokter Gigi Pertama III/a dan III/b	3.550.000
	Dokter Gigi Muda III/c dan III/d	3.650.000
	Dokter Gigi Madya IV/a dan IV/b	3.750.000
	Dokter Gigi Madya IV/c	3.850.000
	Dokter Gigi Utama IV/d dan IV/e	4.000.000
44	Dokter Umum	
	Dokter Umum Pertama III/a dan III/b	3.550.000
	Dokter Umum Muda III/c dan III/d	3.650.000
	Dokter Umum Madya IV/a dan IV/b	3.750.000
	Dokter Umum Madya IV/c	3.850.000
	Dokter Umum Utama IV/d dan IV/e	4.000.000
45	Dokter Spesialis	
	Dokter Spesialis Pertama III/a dan III/b	10.550.000
	Dokter Spesialis Muda III/c dan III/d	10.750.000
	Dokter Spesialis Madya IV/a dan IV/b	11.000.000
	Dokter Spesialis Madya IV/c	11.250.000

	Dokter Spesialis Utama IV/d dan IV/e	11.500.000
NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
46	Apoteker	
	Apoteker Pertama III/a dan III/b	2.800.000
	Apoteker Muda III/c dan III/d	2.900.000
	Apoteker Madya IV/a dan IV/b	3.000.000
	Apoteker Madya IV/c	3.100.000
	Apoteker Utama IV/d dan IV/e	3.200.000
47	Dokter Hewan (Medik Veteriner)	
	Dokter Hewan Pertama III/a dan III/b	2.500.000
	Dokter Hewan Muda III/c dan III/d	2.600.000
	Dokter Hewan Madya IV/a dan IV/b	2.700.000
	Dokter Hewan Madya IV/c	2.800.000
43	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian Lainnya	
	Jenjang Pertama	1.500.000
	Jenjang Muda	1.600.000
	Jenjang Madya	1.700.000
	Jenjang Utama	1.800.000

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI